



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir Waliang, 06 Juli 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Bali, alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 15 Januari 2004, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Kras tanggal 05 Mei 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000000000000000 tanggal 01 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Banjar Dinas Kecicang Islam, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK I, NIK 0000000000000000, Perempuan, Lahir di Karangasem 19 Oktober 2023, Umur 1 Tahun, Belum Sekolah dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta tidak rukun sejak bulan Januari 2024;
5. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2024 yang disebabkan:
 - 5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak tahun 2024 kepada Penggugat;
 - 5.2. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Penggugat akan mengucapkan perkataan yang kasar kepada Penggugat;
 - 5.3. Bahwa Tergugat pernah mengucap Talak kepada Penggugat;
 - 5.4. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan menendang dibagian kaki sehingga menyebabkan kaki kiri lebam;
6. Bahwa akibat dari masalah percekcoan dalam rumah tangga tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 9 bulan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Br. Waliang, xxxx xxxxx, Kecamatan Abang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan Tergugat tinggal di KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sering terjadi percekocokan Dalam rumah Tangga penggugat secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ân shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Karangasem setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Kras tertanggal 07 Mei 2025 dan 16 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Mei 2025 dengan register perkara nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Kras tanggal 05 Mei 2025, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 0000000000000000 tertanggal 11-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bebandem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Nomor 0000000000000000 Tanggal 01 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, alamat ALAMAT PIHAK, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat ;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



-

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2024 namun saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar hanya saja saksi dapat cerita dari Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat kedua belah pihak saling diam-diaman dan membuang muka pada saat berkunjung ke rumah saksi;

-

Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman dan buang muka sebanyak 2 (dua) kali, pada saat Tergugat berkunjung ke rumah saksi;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ataupun sebaliknya namun pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi, saksi melihat kaki kiri Penggugat dalam keadaan lebam, namun Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut bukan karena dipukul Tergugat, akan tetapi selang beberapa waktu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa sebenarnya pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat menendang kaki kiri Penggugat sampai lebam;

-

Bahwa Peristiwa penendangan tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2024;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



-
Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

-
Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxx, Kecamatan Abang dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecicang Islam;

-
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-
Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang berkunjung namun hanya untuk bertemu dengan anaknya saja, dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja;

-
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan laundry;

-
Bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali hanya untuk menemui anaknya saja dan memeberikan nafkah kepada anaknya berupa uang sebesar Rp.1.500. 000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-
Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun pernah menyarankan kepada keduanya agar hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

2.

SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, alamat ALAMAT PIHAK saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah Tergugat tepatnya di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi, keduanya saling diam-diam dan saling membuang muka;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diam dan saling membuang muka sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat telah terjadi kekerasan antara kedua belah pihak, hanya saja pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi, Penggugat bercerita banyak ia dan Tergugat telah bertengkar, lalu Tergugat menendang kaki kiri Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ada lebam di kaki kiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sejak bulan Juli tahun 2024 Penggugat pulang kerumah saksi tanpa diantar oleh Tergugat dan Penggugat naik ojek dari rumah Tergugat samapi ke rumah saksi;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang sebanyak 3 (tiga) kali hanya untuk bertemu dengan anaknya dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat hanya saja Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus riu rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan laundry
- Bahwa selaku orang tua Penggugat, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Pada saat Tergugat berkunjung ke rumah saksi, saksi menasihati Tergugat agar kumpul lagi dengan Penggugat untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada komentar hanya diam saja dan tidak ada satupun tanda-tanda Tergugat datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan membina runah tangganya sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat diam saja tanpa ada komentar;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ke tidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Kras tanggal 07 Mei 2025 dan 16 Mei 2025, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Penasihatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang laki-laki yang berkedudukan sebagai suami dan seorang perempuan yang berkedudukan sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang ditandai dengan kode P.1 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, maka bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis*. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian dengan bukti P.1 yang

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain adalah identitas resmi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juni 2023, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ditandai dengan adanya pisah rumah antara kedua belah pihak sejak bulan Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana tidak selayaknya sebagai suami istri;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 05 Mei 2025, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah Ayah Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Ibu Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPPerdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah kediaman bersama tepatnya di rumah di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang, sekira 10 (sepuluh) bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan laundry;
- Bahwa selama membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih sekira sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak memberikan jawaban apapun terkait upaya damai tersebut;

Fakta-fakta Persidangan;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juni 2023;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan namun tidak diketahui apa penyebabnya;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling berkomunikasi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan laundry;
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta-fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, patut dipertimbangkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut memberikan syarat tambahan terhadap perkara

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang terbukti memenuhi alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni harus diikuti dengan terjadinya pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya, kecuali jika dalam pemeriksaan ditemukan fakta tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yakni dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diikuti dengan adanya pisah rumah selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama menyebutkan: “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba’in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ
اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا، وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ
الِإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Majelis Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba’in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis*. Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Hakim adalah *talak satu ba’in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

1. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**152.000,00** (seratus lima puluh dua ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim serta didampingi oleh Ismail Marzuki, S.H., M.H. sebagai Panitera, dan selanjutnya putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Karangasem pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Ismail Marzuki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 32.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2025/PA.Kras